

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara konseptual pluralisme hukum atau kemajemukan hukum bahkan dalam istilah Inggris *legal pluralism* sebagai salah satu tema penting dalam bidang kajian antropologi hukum, sosiologi hukum, hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata dan hukum adat sebagai bagian dari penerapan sistem hukum barat oleh kolonial (penjajah) yang direduksi menjadi sistem hukum nasional, sebagai bagian dari sejarah politik hukum bangsa Indonesia. Awal terjadinya pluralisme hukum seperti dijelaskan oleh M.B. Hooker, yaitu melalui : 1) masuknya hukum kolonial sebagai pranata, 2) adanya penduduk pribumi diperlakukan sebagai klas-klas yang tidak sewajarnya yaitu klas bawah, 3) memang negara-negara bekas kolonial ingin mengikuti hukum Barat agar memberi harapan bagi kemakmurannya; dan 4) sistem hukum tradisional dihapuskan oleh sistem hukum baru yang didasarkan pada ideologi tertentu. Misalnya di bangsa Indonesia proses terjadinya pluralisme hukum berawal dari penerapan hukum pada masa kolonial Belanda dahulu ketika penduduk Indonesia dijajah, digolongkan menjadi tiga (3) golongan dimana masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumi Putra. Hal ini, menggambarkan indikasi kuat bahwa sejak dahulu (penjajahan) telah ada lebih dari satu sistem hukum yang berlaku bagi penduduk Indonesia.

Dilihat dari fase perkembangan pemikiran pluralisme hukum menunjukkan adanya perkembangan baru, yaitu memberi perhatian kepada terjadinya saling ketergantungan atau saling pengaruh (*interdependencies, interfaces*) antara berbagai sistem hukum. *Interdependensi* yang dimaksud terutama adalah hukum internasional,

nasional, dan hukum lokal (adat). Kajian-kajian yang berkembang dalam bidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum adat, filsafat hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, sosiologi hukum, dan antropologi hukum, baru mulai terlihat bagaimanakah kebijakan privat maupun publik dan kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat hukum adat atau para pihak yang berperkara memberi pengaruh atau bersinggungan dengan sistem hukum yang selanjutnya memberi imbas kepada sistem hukum dan kebijakan di tingkat nasional dan lokal masyarakat hukum adat.

Kajian perkembangan pluralisme hukum bukan saja dipahami sebagai beberapa sistem hukum yang berlaku diakui oleh sistem hukum negara (*state law*). Namun lebih jauh menggambarkan fokus perhatian pada realitas hukum antara lain : kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik secara global, dalam berbagai macam sistem hukum yang *exist* pada lingkungan masing-masing masyarakat (masyarakat hukum adat) yang dapat dipedomani dan dioperasikan berlaku bebas diluar sistem hukum negara (*state law*). Masing-masing sistem hukum yang berlaku diluar ketentuan negara memiliki sumber dan perkembangan historis yang berbeda-beda dalam bentuk aturan-aturan ideal dan aturan-aturan prosedural dan memiliki cara khas dalam mempersepsikan realitas hukum serta memberi makna pada realitas tersebut.

Lebih luas dalam aspek tertentu pluralisme hukum berlawanan dan atau bertolak belakang dengan aturan-aturan ideal dan prosedural sentralisme hukum (*legal centralism*) yang mengabsolutkan bahwa negara memonopoli sistem hukum dan meniadakan bentuk-bentuk hukum lain yang ada dalam kehidupan masyarakat. Adanya ulasan *state law* adalah bahwa hukum yang *uniform* untuk seluruh masyarakat hukum tertentu sehingga diatur oleh sistem hukum tunggal dari organisasi politik yaitu negara, dan bagi sistem hukum lainnya hanya bisa *exist* bila diakui oleh *state law*. Kemudian secara normatif penolakan

terhadap dominasi *state law* terhadap berbagai aturan hukum (sistem hukum) lain yang secara realitas hukum banyak terdapat diberbagai masyarakat hukum adat atau suku-suku bangsa tertentu di Indonesia. Dengan dominasi tersebut biasanya akan berdampak merubah tatanan sosial masyarakat hukum adat dan bervariasi dari satu masyarakat hukum adat ke masyarakat hukum adat lain berdasarkan gaya hidup masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai tingkat perkembangannya.

Upaya pemahaman terhadap **konsep pluralisme hukum** pada dasarnya adalah proses interaksi di antara sistem-sistem hukum yaitu hukum internasional, hukum nasional, hukum agama, hukum adat, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang disepakati para pihak secara **otonom maupun semi otonomi**, yang berbeda dalam tatanan kehidupan sosial. Proses interaksi itu terutama terjadi antara *state law* dan *folk law* atau *the living law* walaupun bisa saja terjadi hubungan atau bertolak belakang, sehingga menimbulkan konflik di antara sistem hukum terutama antara *state law* dan *folk law*. Penggabungan atau pengakuan terhadap suatu sistem hukum oleh hukum lainnya, atau pengaruh hukum tertentu terhadap hukum, sebagaimana dihadapi oleh masyarakat hukum adat di Indonesia yang berada pada **“situasi pluralisme hukum memberi dampak pada ketidakpastian hukum”** dalam berbagai tingkat penyelesaian atau penanganan kasus-kasus hukum guna mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Situasi pluralisme hukum itu, ada kecenderungan bahwa masyarakat hukum adat diberbagai negara termasuk Indonesia kajian pluralisme hukum memang mendapat perhatian penting terhadap kasus-kasus hukum yang timbul dari awal hingga akhir penyelesaiannya diwarnai pada interaksi antara *state law* dan *folk law*, yang lebih didominasi oleh *state law* dari pada *folk law*, terutama pada negara-negara merdeka bekas jajahan kolonial. Misalnya pada pertengahan abad ke-14 keanekaragaman sistem hukum yang ada pada masyarakat-masyarakat di dunia direspon sebagai gejala perkembangan

“evolusi hukum”, maka pada abad ke-20 keanekaragaman sistem hukum ditanggapi sebagai **gejala pluralisme hukum**.

Pluralisme hukum di Indonesia dikaji sebagai bekas jajahan kolonial Belanda dalam dimensi sejarah hukum adat dan politik hukum di Indonesia, oleh van Vollenhoven mengidentifikasi sembilan belas (19) masyarakat hukum adat secara etnografi hukum, urutan ke empat belas (14) pada masyarakat hukum adat Irian (Papua) dalam bukunya *Adatrecht I*. Dengan identifikasi tersebut hanya secara sederhana menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat Papua memiliki perbedaan budaya dan hukum adat berdasarkan tingkat persebaran masyarakat hukum adat sesuai ekologi kebudayaan, meskipun daerahnya saling berdekatan. Namun van Vollehoven tidak menunjukkan perbedaan dimaksud secara rinci.¹

Secara historis lembaga peradilan adat sebelum kedatangan kolonial (Belanda) yang kemudian menjajah Indonesia, lembaga peradilan adat telah eksis dalam Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disingkat MHA). MHA atau biasa juga disebut persekutuan hukum adat dengan ciri-ciri mempunyai wilayah, pemimpin, harta kekayaan, rakyat, norma ideal dan prosedural, mempunyai bahasa lokal dan adanya saling pengakuan antara masyarakat hukum adat. V.E Korn menyebut MHA dengan ciri-ciri tersebut di atas sebagai republik kampung (*the village republic*).² MHA di berbagai daerah di Indonesia disebut dengan berbagai istilah seperti : desa di Jawa, dusun di Sumatera Selatan, Gampong atau Meunasah di Aceh, Kuria dan Huta di Tapanuli, Ngarai di Minangkabau; marga di Palembang;³ dan sebagainya. A. Hamid S. Attamimi, malah

¹ R. Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Radjawali Press, Jakarta, 2003 hlm. 60-61.

² V.E.Korn, *The Village Republic Of Tegangan Pegeringsingan*, Dalam : Bali : Studies In Life, Thought, And Ritual, Stanpoort, Netherlands, 1933, hlm. 305-315.

³ Surojo Wingjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Edisi Ketiga, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 91-92.

mengatakan sebenarnya negara ini (Indonesia) didirikan berdasarkan teori bernegara “*republik desa*”.⁴

Sejak masa jajahan kolonial, Belanda setelah mempelajari masyarakat hukum adat secara kelembagaan yang strukturnya ada lembaga adat yang dilihat sebagai lembaga peradilan adat yang ada dalam struktur social masyarakat hukum adat Indonesia. Maka sejak itulah Belanda membuat peraturan perundang-undangan untuk memperkuat kedudukan masyarakat hukum adat yang ada yang di dalamnya terdapat peradilan adat.⁵ Selain itu pada masa Belanda terdapat tiga golongan penduduk yaitu Golongan Eropa, Timur Asing dan penduduk Pribumi,⁶ yang tunduk pada sistem hukum masing-masing, yang menunjukkan secara formal pluralisme hukum di Indonesia. Artinya adanya pemberlakuan lebih dari satu sistem hukum yang hidup berdampingan dan berinteraksi terhadap tiga golongan penduduk tersebut. Struktur masyarakat pribumi dan pembagian golongan penduduk mempengaruhi pembentukan dan pemberlakuan berbagai jenis dan jenjang peradilan dan sistem hukum. Peradilan-peradilan yang dimaksud : 1) Peradilan Gubernemen (*Gouvernementsrechtspraak*), 2) Peradilan Pribumi (*Inheemsche rechtspraak*), 3) Peradilan Swapraja (*Zelfbestuur rechtspraak*), 4) Peradilan Agama (*Godsdienstige rechtspraak*) dan 5) Peradilan Desa (*Dorpsjustitie*) atau sekarang Peradilan Adat.⁷

Uraian ke lima lembaga peradilan tersebut menunjukkan pula peradilan-peradilan dimaksud pada saat itu ada hidup didalam kelembagaan adat secara struktur hidup pula lembaga-lembaga adat yang didalamnya ada peradilan adat. Didalam lembaga adat itulah hidupnya lembaga-lembaga peradilan adat tersebut secara tidak langsung mencerminkan

⁴ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*. Disertai, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 101.

⁵ R. Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia Kedua*, Cetakan Ke Sebelas, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 100-103.

⁶ R. Soepomo, *bid.*

⁷ Hilman Hadikusuma, *Peradilan Adat Di Indonesia*, CV Miswar, Jakarta, 1989 hlm 37.

adanya **gejala pluralisme hukum dari sisi kelembagaan yudikatif dan eksekutif** di lingkungan masyarakat hukum adat Indonesia.

Indonesia setelah merdeka menghapus pembagian golongan penduduk dengan sistem hukumnya masing-masing dan menyeragamkan sistem peradilan menjadi peradilan negara. Konsekuensinya semua jenis dan jenjang peradilan dihapus dan digantikan dengan peradilan negara (peradilan umum), kecuali pengadilan adat. Hal ini dapat dikaji dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (sebelum amandemen), setelah diamandemen UUD NRI 1945 sekarang menjadi Pasal 18 B ayat (1) dan ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang diatur oleh undang-undang”, dan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”, jo. Pasal 28I ayat (3) “ Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”, artinya kedua Pasal tersebut intinya dimaknai sebagai pengakuan **eksistensi dan hak asasi** masyarakat hukum didalamnya ada lembaga peradilan adat sebagai subjek hukum yang masih eksis dalam masyarakat hukum adat yang *multicultural*.

Didalam UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar Negara Republik Indonesia mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat hukum adat berarti mengakui eksistensi peradilan adat yang merupakan warisan nenek moyang sebelum adanya pemerintahan Hindia Belanda dan Negara Republik Indonesia. Dalam rangka penyeragaman sistem peradilan nasional, maka dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, maka *Inheemsche Rechtspraak dan Zelfbestuur Rechtspraak* secara berangsur-angsur tanggal 13 Januari tahun 1951 yang

menghapus semua jenis dan jenjang peradilan yang ada pada masa Hindia Belanda, yang terakhir dihapus adalah peradilan di daerah Irian Barat berdasarkan Undang-Undang No. 6 Prps Tahun 1966, kecuali pengadilan desa yang diterjemahkan peradilan adat, seharusnya peradilan desa dan peradilan adat itu berbeda dalam hal kewenangan dan putusan. Namun sampai sekarang tetap disamakan sebagai lembaga peradilan.

Undang-Undang yang pernah berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dalam penjelasan umum angka 6 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat yang di dalamnya terdapat peradilan adat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan penjabarannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengakui keberadaan masyarakat hukum adat yang di dalamnya terdapat peradilan adat. Kemudian diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi pengakuan kepada daerah istimewa dan daerah khusus melalui UU (lihat Pasal 399). Dibagian lain dalam Pasal 1 angka 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain...sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah dan kewenangan..., Pasal 94 sampai dengan Pasal 111 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengakui lembaga adat sebagai lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (berlaku selama 25 tahun) sampai kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang "Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (disingkat UU Otsus Papua)" dengan peraturan pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 106 Tahun 2021 tentang "Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksana Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua" dan "PP Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan,

Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua”, adalah sebagai jawaban jalan tengah mengatasi kesenjangan pembangunan di Provinsi Papua sebagai evaluasi 25 tahun.

Hal menarik dengan perubahan ketatanegaraan Indonesia adalah dengan ditetapkannya UU Otsus Papua, sebagai bentuk penegasan kebijakan pemerintah untuk tetap mempertahankan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terhadap ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (3), Pasal 24 dan Pasal 32 UUD NRI 1945 menyebutkan “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”, dan “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”Kekuasaan Kehakiman meruakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”, serta “....Negara memajukan kebudayaan nasional...negara menghormati dan memelihara bahasa.... .” Pasal 38 dan Pasal 50 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, hanya sebatas memberi penjelasan pengakuan terhadap lembaga-lembaga alternative penyelesaian diluar peradilan Negara, tanpa **menyebut secara tegas lembaga peradilan adat yang menjalankan fungsi kehakiman diluar peradilan Negara.**

Berlakunya UU Otsus Papua, menjadi kewenangan khusus bagi pelaksanaan pembangunan bagi masyarakat hukum adat Papua untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain di Indonesia. Di dalam UU Otsus diatur mengenai hak dasar orang Papua, antara lain tertulis dalam Bab XI Pasal 43 UU Otsus tentang “Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat”, Bab XII Pasal 45-47 UU Otsus tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dan

dalam Bab XIV Pasal 50 dan Pasal 51 UU Otsus tentang ”Pengakuan Peradilan Adat didalam masyarakat hukum adat, sampai kepada UU Nomo 2 Tahun 2021 dan peraturan pelaksanaannya PP Nomor 106 Tahun 2021 dan PP Nomor 107 Tahun 2021.

Salah satu kewenangan khusus UU Otsus Papua adalah pengakuan dalam Pasal 50 ayat (2) UU Otsus Papua bahwa Di samping kekuasaan kehakiman diakui adanya peradilan adat didalam masyarakat hukum adat tertentu. Dilihat dari sisi sistem peradilannya, sedangkan dari aspek kelembagaannya dalam Pasal 51 UU Otsus Papua. Secara khusus pengaturan peradilan adat sebagai bagian dari kelembagaan adat merupakan lembaga peradilan perdamaian berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dilihat pada Perdasus Nomr 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat Di Papua. UU Otsus Papua mengakui keberadaan lembaga adat sebagai lembaga Peradilan Adat sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 huruf g dan Pasal 50 dan Pasal 51 tersebut. Sedangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tidak mengakui Peradilan Adat, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum (selanjutnya disingkat UUPU) mengakui Peradilan Adat. Pasal 14 UUPU dengan tegas tertulis “ Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Penegasan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) UUPU tertulis bahwa “ Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis”. Pasal 17 ayat (1) UUPU tertulis bahwa “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup”.

Bila direduksi kedalam objek penelitian dengan **Pendekatan Pluralisme hukum terhadap Eksistensi Peradilan Adat Di wilayah Adat La Pago**. Perkembangan selama ini kedudukan lembaga peradilan adat dilihat seakan-akan tidak nampak secara langsung lembaga yudikatif adat (peradilan adat) di bidang peradilan sebagai lembaga peradilan perdamaian yang dicita-citakan oleh masyarakat hukum ada La Pago Kabupaten Pegunungan Bintang. Namun didalam lembaga tersebut justru **menjalankan fungsi kehakiman** dalam upaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran dan atau sengketa yang bersentuhan dengan hukum adat dan adat istiadat setempat bahkan hukum negara. Oleh karena di lingkungan masyarakat hukum adat **La Pago** masih ada hukum adat sebagai *the living law*, dan hidup pula hukum lain seperti : hukum negara, hukum agama, dan kebiasaan-kebiasaan lain, yang hidup berdampingan dan berinteraksi saling melengkapi dan mengisi satu sama lain diantara sistem hukum atas kasus-kasus pelanggaran atau sengketa hukum. Dalam upaya penyelesaiannya umumnya digunakan mekanisme *non judicial* atau *non litigasi (non penal)* daripada mekanisme *judicial*. Hal ini dipengaruhi lebih dari satu sistem hukum yang menjadi ciri-ciri adanya pluralisme hukum dengan adanya pilihan-pilihan hukum dan lembaganya oleh masyarakat hukum adat **La Pago** dalam menggunakan mekanisme-mekanisme dimaksud.

Dengan demikian dengan uraian di atas, maka secara terbatas peneliti memilih judul "**Pendekatan Pluralisme hukum terhadap Eksistensi Peradilan Adat Di wilayah Adat La Pago Kabupaten Pegunungan Bintang**" menjadi objek penelitian tesis.

B. Rumusan Masalah

Mengacu dari latar belakang masalah di atas, maka ada dua pertanyaan penelitian yang perlu di kaji dalam penelitian tesis yaitu :

1. Bagaimana Penggunaan Pluralisme Hukum oleh masyarakat hukum adat mempengaruhi Eksistensi Peradilan Adat sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Pelanggaran dan atau Sengketa ?
2. Bagaimana Peranan Peradilan Adat sebagai Lembaga Peradilan Perdamaian Pada masyarakat hukum adat **La Pago** di Kabupaten Pegunungan Bintang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami dan menjelaskan penggunaan Pluralisme Hukum oleh masyarakat hukum adat mempengaruhi Eksistensi Peradilan Adat sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Pelanggaran dan atau Sengketa.
2. Memahami dan menjelaskan Peranan Peradilan Adat sebagai Lembaga Peradilan Perdamaian Pada masyarakat hukum adat **La Pago** di Kabupaten Pegunungan Bintang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Mengembangkan ilmu hukum terutama hukum tata negara, filsafat hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, hukum adat, sosiologi hukum dan antropologi hukum, terkait dengan fenomena pluralisme hukum, makna Otonomi Khusus dalam memberi perlindungan dan pengakuan terhadap substansi sistem Peradilan Adat;
2. Merupakan bahan kajian yang digunakan secara normatif maupun empiris oleh pemerintah, pemerintah daerah, mahasiswa S1.S2, dan S3, peneliti berikut, dan Peradilan Adat Di wilayah Adat **La Pago** Kabupaten Pegunungan Bintang dalam menyusun langka-langka strategis implementasi kewenangan Otonomi Khusus Papua dalam substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum terhadap kemanfaatan Lembaga Adat sebagai Sistem Peradilan Adat mandiri, otonom dan progresif dalam

memberi rasa kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan sosial bagi masyarakat hukum adat **La Pago** Di Kabupaten Pegunungan Bintang.